



PUTUSAN

Nomor 158/PDT/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, alamat KTP :, Tangerang Selatan Banten, Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten , dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Daniel Fridolin, S.H., dan Yoseph Hiskia P Purba, S.H.,M.H., para Advokat pada Kantor Advokat “DANIEL HISKIA & PARTNERS”, beralamat di Jl. Arun I Nomor 12, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Mei 2024, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

L a w a n

PENGUGAT, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Satyalam, S.H. beralamat di Jl. Katim Palaza No.60/1, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, dicabut dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Fiqih Dwijayanthi, S.H., Advokat pada “FIQIH DWIJAYANTHI & PARTNERS”, alamat Perumahan Darmawangsa Residence C3/37, Cluster Prambanan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan dikepanitraan Negeri Tangerang tanggal 5 Juni 2024, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 158/PDT/2024 PT BTN tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/PDT/2024/PT BTN tanggal 22 Juli 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1201/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya / sebagian;
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor --KW-02112018-002, tanggal 5 November 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan putusan perceraianya yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untuk diterbitkan Akta Perceraianya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh hari);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan hak asuh atas anak (9 September 2019) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Rekonvensi sejumlah Rp.0,- (Nol rupiah atau Nihil);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor --/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan pada tanggal 16 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tangerang pada tanggal 16 Mei 2024 terhadap Pembanding/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Tangerang Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tangerang pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tangerang pada tanggal 5 Juni 2024 Terbanding telah diajukan kontra memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tangerang tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan pembanding semula Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1201/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 16 Mei 2024 dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -KW-02112018.0002, tanggal 5 Nopember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan putusan perceraianya yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selatan, untuk diterbitkan Akta Perceraianya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim kan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota bekasi dan kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangerang Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Memberikan hak asuh atas anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2019 kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi I Nyoman Indra Kusuma, sebagai ayah kandungnya;
4. Menetapkan tempat tinggal/kediaman anak adalah pada tempat kediaman (Tergugat/Penggugat Rekonvensi). Sedangkan (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) diberi hak mengunjungi dengan seijin dan pengawasan (Tergugat/Penggugat Rekonvensi);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara. Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan dan menetapkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara: --/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 16

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 untuk dijalankan;

3. Menghukum Pembanding untuk menjalankan putusan pada Tingkat 1 (Pengadilan Negeri Tangerang) dalam perkara nomor: --/Pdt.G/2023/PN.Tng;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan memori banding dari pembanding seluruhnya yang dianggap keberatan oleh Pembanding dalam memori banding untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -KW-02112018.0002, tanggal 5 Nopember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan putusan perceraianya yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selatan, untuk diterbitkan Akta Perceraianya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim kan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota bekasi dan kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota tangerang Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memberikan hak asuh atas anak yang bernama yang lahir tanggal 9 september 2019 kepada Terbanding yang semula Penggugat;
6. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK sejumlah Rp.10.000.000,0(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1201/Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 16 mei 2024 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan ini sebagaimana telah dibenarkan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Terbanding semula Penggugat telah sesuai dengan fakta persidangan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa adapun keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana uraian memori banding yang diajukan, adalah mengenai hak asuh yang di berikan kepada Terbanding semula Penggugat, yang menurut Pembanding tidak mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan terhadap perkembangan anak dimasa depan, karena Pembanding semula Tergugat mendalilkan Terbanding semula Penggugat adalah mempunyai karakter mudah emosi dan sering marah, Terbanding semula Penggugat tidak bisa manage keuangan dengan baik dan sering pulang malam, hal tersebut menurut Pembanding semula Tergugat menjadi alasan jika anak dalam pengasuhan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya **seyogiyanya** diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu". Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat mengenai Hak Asuh Anak tersebut dalam memori bandingnya, dengan demikian alasan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan dalam Konvensi telah dikabulkan Sebagian, maka apa yang menjadi gugatan rekonvensi yang pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat konvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura RBG Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor --/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan banding,

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2024, yang terdiri dari DR AHMAD YUNUS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H., M.H., dan SYAIFONI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tangerang pada hari itu juga.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.,

DR AHMAD YUNUS, S.H., M.Hum.,

SYAIFONI, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.,

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. MeteraiRp 10.000,00
- 2. RedaksiRp 10.000,00
- 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- JumlahRp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).